



## Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking

Zulfa Kamila<sup>1</sup>, Rani Apriani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 17 Oktober 2024  
Revised: 24 Oktober 2024  
Accepted: 31 Oktober 2024

*Web banking is a help for managing banking exchanges by means of the web or on the web. However, due to the ease with which transactions can be conducted, it is not uncommon for criminals to exploit these technological advancements, which clearly have the potential to harm Internet Banking customers. This study utilizes a regularizing juridical strategy with a regulation methodology or a juridical methodology. It very well may be presumed that the lawful assurance for clients utilizing web banking administrations given by the bank as far as innovation security is maximal. The best legitimate assurance is contained in the "web banking agreements", in light of the fact that the agreements contain components of the freedoms and commitments of the gatherings, particularly the bank and the client.*

**Keywords:** *Internet Banking; Customers; Legal Protection*

(\*) Corresponding Author: [zulfaak19@gmail.com](mailto:zulfaak19@gmail.com)

**How to Cite:** Kamila, Z., & Apriani, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506891>.

---

## PENDAHULUAN

Pada zaman yang sudah sangat berkembang ini, banyak perubahan perubahan dalam kehidupan manusia yang sangat signifikan. Termasuk perkembangan teknologi dan digital. Pada masa ini individu dapat melakukan sesuatu dengan menggunakan layanan internet jika memang tersedia, seperti membeli barang dan jasa, konsultasi kesehatan dengan dokter, begitu pun dengan hal transaksi.

Web banking adalah bantuan untuk melakukan pertukaran perbankan melalui web atau organisasi online. Hal ini membantu memanfaatkan jaringan web sebagai penghubung antara nasabah bank dan bank sebenarnya tanpa harus mengunjungi kantor bank. Administrasi perbankan pertukaran lainnya adalah Versatile Banking. Perbedaan antara Versatile Banking dan Web Banking terletak pada cara mengaksesnya. Perbankan serbaguna harus diperoleh klien dengan asumsi mereka sudah memiliki aplikasi dari bank masing-masing klien. Untuk sementara, Web Banking harus dibuka di situs bank.

### Fitur Internet Banking

Beberapa fitur dalam layanan internet banking adalah :

- Informasi umum rekening tabungan/ giro
- Rekening deposito
- Informasi mutase rekening
- Transfer dana
- Pembelian pulsa
- Layanan informasi seperti suku bunga dan kurs

- Pembayaran seperti pembayaran internet, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya.

### **Cara kerja Internet Banking**

Nasabah harus memiliki akses jaringan internet, user ID, password, token, atau kode OTP untuk dapat menggunakan Internet Banking. ID Klien, kunci rahasia, dan token dapat diperoleh dengan mendaftar ke bank. Nasabah pengguna internet banking harus memastikan bahwa website yang diaksesnya adalah website internet banking bank. Pada halaman beranda atau login, mereka akan diminta memasukkan ID pengguna dan kata sandi. Saat melakukan pertukaran uang, klien akan didekati untuk memasukkan kode OTP yang didapat dari token. Setelah pertukaran selesai, klien harus menjamin bahwa mereka telah keluar dari halaman web banking. Kemudian, bank akan mengirimkan peringatan melalui email kepada nasabah sebagai bukti bahwa pertukaran telah membuahkan hasil.

Internet banking sendiri mempunyai beberapa jenis yang sudah diterapkan di bank yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut<sup>1</sup> :

Web Banking Ini mencakup layanan e-banking yang memberdayakan klien untuk menyelesaikan transaksi melalui web menggunakan PC atau PC atau PDA. Perdagangan ini mencakup hal-hal yang dapat dilakukan dibandingkan dengan Perbankan Telepon, khususnya informasi organisasi bank atau barang dagangan, informasi saldo rekening, perpindahan antar rekening, porsi (Mastercard, listrik dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan perpindahan ke berbagai bank. . Keunggulan saluran ini adalah terakomodirnya perdagangan dengan tampilan menu dan tampilan informasi lengkap di layar PC/PC atau PDA. Kemudian SMS Banking Hal ini secara umum membantu peningkatan lebih lanjut dari Phone Banking, yang memungkinkan klien untuk berdagang melalui nirkabel (HP) dengan pesanan SMS. Fitur transaksi antara lain melihat informasi saldo rekening, transfer dana antar rekening, melakukan pembayaran (melalui kartu kredit, telepon, atau listrik), dan pembelian voucher. Lalu. Phone banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah berbicara dengan banknya melalui telepon. Pertama, sambungan telepon rumah merupakan metode yang paling dikenal luas untuk mencapainya. Namun, seiring dengan meningkatnya prevalensi telepon seluler (HP), nomor akses khusus kini dapat diakses dengan tarif panggilan tetap dari wilayah mana pun. Dan Ini adalah saluran ebanking paling terkenal. ATM adalah singkatan dari Automated Teller Machine, Computerized Teller Machine, atau Mechanized Teller Machine. Hampir setiap orang harus memiliki kartu ATM dan menggunakan kantor ATM. Kemampuan ATM konvensional adalah mengizinkan penarikan tunai dan permintaan saldo. Perpindahan antar rekening, cicilan (misalnya, Visa, tagihan listrik dan telepon), pembelian (seperti tiket dan voucher), dan pertukaran berkelanjutan ke bank lain (melalui delegasi satu organisasi ATM) menjadi semakin mungkin dilakukan seiring semakin banyak pertukaran yang diselesaikan. mengembangkan. Meski demikian, jangan bersusah payah melakukan perdagangan, sangat diharapkan akan terjadi pelanggaran dari pihak-pihak yang memanfaatkan komponen kemajuan ini yang tentunya dapat merepotkan nasabah bank yang menggunakan Web Banking. Contoh pelanggaran termasuk membobol atau meretas klien perbankan Web. Tingkat keamanan

jaringan moneter publik dipandang tidak cukup untuk melindungi terhadap peretasan oleh para insinyur perangkat lunak. Sesuai dengan Kelompok Reaksi Episode Keamanan Indonesia pada Kerangka Web/ID-SIRTII, kerangka I-banking dapat diganggu berkali-kali per halaman web dalam satu hari. Menurutnya, hal paling sederhana yang harus dicari dalam kerangka web banking adalah klien. Komputer pribadi pelanggan biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, menjadikannya rentan terhadap serangan dan pengendalian tidak sah oleh pihak ketiga. Hal ini ditambah dengan sistem keamanan yang digunakan bank.

Berikut adalah beberapa kasus Internet Banking yang pernah terjadi di Indonesia antara lain :

- Laporan pertama dalam kasus ini datang dari Joni, nasabah Maybank yang hendak mentransfer dana ke rekening Maybank Batam miliknya. Singkat kata, rekening tersebut memiliki dana sebesar Rp 500 juta. Meski demikian, belakangan diketahui harta yang tercatat hanya sejumlah besar rupiah. Joni kemudian memerincinya ke Maybank dan setelah dilakukan pengecekan, catatan tersebut diretas sekitar dua hari pada 17-19 September 2019. Kasus ini dilimpahkan ke polisi. Kasus pencurian ini jelas bermula saat Joni ditelepon orang tak dikenal pada 17 September 2019. Tak lama kemudian, ponselnya kehilangan sinyal. Keesokan harinya, Joni menjawab ke pemasok ponsel. Pemasok kemudian memberikan kartu SIM lain. Pihak penyedia jasa menjelaskan, nomor ponsel Joni sebelumnya sudah tidak ada lagi atas namanya setelah dana nasabah ditarik dari rekeningnya. Jumlah tersebut telah dibatasi oleh Arlan (seorang peternak) dan kelompoknya. Mereka berkali-kali memasukkan password acak untuk mengakses online banking Maybank. Secara total, Arlan terbukti memecahkan rekor Joni yang berjumlah Rp 415.768.000. Majelis yang beranggotakan Chriso EN Sitorus dan Marta Napitupulu dan dipimpin oleh Yoedi A Pratama ini menyatakan, Terdakwa Arlan tersebut telah terbukti secara sah dijanjikan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan mengakses media elektronik. sistem orang lain, yang akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Menghukum Termohon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- Kompas.com menyatakan bahwa beberapa cadangan klien telah diambil dari tiga bank besar di Indonesia dengan menggunakan program web banking. Teknik salah kaprah ini diklaim menimbulkan kerugian hingga Rp 130 miliar.
- CNN Indonesia menyatakan telah terjadi permasalahan dalam penggunaan e-banking oleh klien bernama Tjho Winarto. Permasalahan ini mengakibatkan dana cadangannya mengalami kekurangan sebesar Rp245.000.000,00. Uang tunai tersebut ditunjukkan sebagai penukaran ke beberapa bank di Indonesia. Dalam hal ini pihak bank baru saja memberikan pernyataan bahwa pengiriman uang tersebut telah melalui proses yang sah dan sah.

Pertukaran elektronik adalah demonstrasi hukum yang dilakukan dengan menggunakan PC, organisasi PC dan juga media elektronik lainnya.<sup>2</sup> Begitupun dengan pengertian nasabah menurut Undang - undang tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Pedoman OJK tentang Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Tingkat Lanjut oleh Bank Dunia menyatakan bahwa administrasi keuangan terkomputerisasi adalah administrasi keuangan elektronik yang dilakukan dengan mengefektifkan pemanfaatan informasi nasabah untuk melayani nasabah dengan lebih cepat, efektif dan mudah. sesuai kebutuhan mereka (pengalaman klien) dan dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh klien, dengan mempertimbangkan sudut keamanan. Hal ini memungkinkan klien yang akan datang atau calon klien Bank untuk memperoleh data, berbagi, mendaftar, catatan terbuka, pertukaran perbankan dan catatan tertutup, termasuk mendapatkan data lain dan pertukaran di luar item keuangan. Ini termasuk nasihat keuangan (peringatan moneter), spekulasi, pertukaran sistem pertukaran berbasis elektronik (bisnis online), dan berbagai kebutuhan nasabah bank. Dari landasan yang digambarkan di atas, dapat beralasan bahwa pelanggaran dalam pertukaran bank elektronik masih sering terjadi hingga saat ini. Perlindungan nasabah perbankan merupakan fungsi krusial yang hingga saat ini belum dimasukkan ke dalam sistem perbankan nasional. Padahal dalam dunia perbankan, nasabah merupakan komponen yang memegang peranan penting, sehingga keberadaan dunia keuangan sangat bergantung pada daerah atau nasabah itu sendiri. “Apa Perlindungan Hukum Nasabah Bank Saat Menggunakan Internet Banking?” merupakan masalah yang dapat dirumuskan menjadi identifikasi masalah, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya. Alasan penulisan buku harian ini adalah agar pengguna dan penulis esai mengetahui tentang keamanan yang sah bagi klien bank saat menggunakan web banking. Pemeriksaan ini menggunakan strategi yuridis pembakuan dengan metodologi hukum (pendekatan status) atau metodologi yuridis, yaitu eksplorasi khusus terhadap barang-barang yang sah. Metodologi administratif ini diselesaikan untuk memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan pemeriksaan untuk dipertimbangkan

## **METODE PENELITIAN**

Pemeriksaan ini menggunakan teknik yuridis yang baku dengan metodologi hukum (pendekatan status) atau metodologi yuridis, khususnya eksplorasi terhadap item-item hukum. Data tidak digunakan dalam metode penelitian hukum normatif ini. Dengan demikian, istilah yang digunakan dalam mengatur eksplorasi yang sah adalah bahan hukum yang diperoleh dari tulisan atau peraturan. Dalam pengumpulan bahan-bahan yang sah penulis menggunakan sumber-sumber peraturan, buku-buku yang berkaitan, artikel-artikel, arsip-arsip dan karya-karya logis lainnya. Metodologi administratif ini dilakukan untuk melihat segala peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk diperhatikan. Pendekatan ini akan membuka pintu terbuka yang luar biasa bagi para analis untuk mengetahui dan mensurvei apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan administrasi perbankan yang dilakukan melalui web semakin berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan inovasi data. Masalah keamanan merupakan kekhawatiran yang sah bagi klien dan juga merupakan kekhawatiran yang sah bagi bank yang menyediakan web banking itu

sendiri dan bisnis keuangan secara umum. Bagaimanapun, masalah keamanan pertukaran dan asuransi nasabah merupakan kekhawatiran tersendiri bagi kemajuan perbankan web di masa depan, terutama karena tidak adanya kepastian hukum bagi nasabah karena tidak adanya pedoman pelaksanaan perbankan web di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam pedoman hukum Indonesia, tidak ada pedoman – ajakan khusus yang mengawasi web banking di Indonesia. Kita dapat menemukan pedoman yang berhubungan dengan jaminan klien perbankan web dengan menguraikan pedoman ini menjadi pemahaman tentang perbankan web atau hubungannya satu sama lain. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pedoman untuk terhubung dengan melindungi klien menggunakan web banking:

#### **a. Undang-undang Perbankan**

Pada pengujung tahun 1998 telah diundangkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah/ menggantikan/ menambah beberapa pasal dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

#### **b. Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Sekumpulan prinsip hukum diharapkan dapat melindungi pembeli. Pedoman ini sebagai Landasan Peraturan Asuransi Pembeli yang bertujuan sepenuhnya memberikan keamanan kepada pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pembeli. Peraturan Keamanan Pembeli berarti segala upaya yang menjamin keyakinan sah untuk memberikan asuransi. kepada pembeli. Dari pemahaman tersebut jelas terlihat bahwa perlindungan konsumen mencakup seluruh upaya untuk melindungi konsumen dan menempatkan konsumen sejajar dengan pelaku usaha.

#### **c. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Salah satu bentuk penegakan hukum (purview to drive) atas pelanggaran digital dalam kaitannya dengan peraturan pidana Indonesia adalah landasan Peraturan ITE. Peraturan ITE merupakan peraturan yang secara eksplisit dirancang untuk mengatur berbagai aktivitas manusia di bidang inovasi data dan korespondensi, termasuk beberapa tindakan pelanggar hukum yang berpotensi menyebabkan pelanggaran digital. Meski begitu, mengingat meluasnya dan klasifikasi pelanggaran digital, Peraturan ITE tidak bertentangan dengan peraturan lain yang juga secara tegas atau dapat diverifikasi mengarahkan pelanggaran digital. Kriminalisasi pelanggaran digital dalam peraturan dan pedoman di Indonesia telah mendorong upaya untuk menghentikan pelanggaran digital di Indonesia pada khususnya dan di dunia secara keseluruhan<sup>4</sup>.

Peraturan ITE mengatur bahwa kecuali tidak seluruhnya diatur dalam peraturan lain, setiap penyelenggara kerangka elektronik wajib mengerjakan kerangka elektronik yang paling sedikit memenuhi persyaratan berikut<sup>19</sup>, yaitu:

1. Dapat menampilkan kembali data elektronik dan arsip elektronik secara penuh sesuai dengan pemeliharaan yang tidak ditetapkan oleh pedoman hukum.
2. Dapat menjaga aksesibilitas, kepercayaan, kredibilitas, klasifikasi dan keterbukaan data elektronik dalam kerangka pemasok elektronik.
3. Dapat bekerja sesuai strategi atau pedoman pengaturan kerangka elektronik.
4. Dilengkapi dengan metodologi atau pedoman yang dilaporkan dalam bahasa, data atau gambar yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas kerangka elektronik.
5. Memiliki komponen pendukung untuk mengikuti kebaruan, kejelasan dan pentingnya metodologi atau item. Selain itu, keamanan sah yang diberikan oleh Peraturan ITE mengenai asuransi informasi individu, berkaitan dengan hak (perlindungan) klien itu sendiri, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 26 menyatakan bahwa kecuali tidak sepenuhnya diatur oleh Pedoman Resmi, penggunaan data apa pun melalui media elektronik media yang menghubungkan dengan informasi milik seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

**d. Undang-undang Telekomunikasi No36 Tahun 1999**

Sejauh keamanan yang sah atas informasi individu klien, terdapat pengaturan dalam Pasal 22 Peraturan Komunikasi Media yang menyatakan bahwa: "Setiap individu yang dilarang melakukan demonstrasi atau pengendalian yang tidak disetujui dan melanggar hukum:

A. Masuk ke organisasi komunikasi media, sebagai serta

B. Penerimaan ke administrasi komunikasi penyiaran, serta

C. Penerimaan ke organisasi komunikasi penyiaran yang berkomitmen. Jika pengaturan ini diibaratkan dengan persoalan pengamanan informasi milik nasabah sendiri dalam penyediaan layanan web banking, nampaknya terdapat perbedaan antara item informasi atau data yang diamankan, dimana pengaturan ini lebih menekankan pada informasi tentang organisasi dan informasi yang dipindahkan.

Selama ini nasabah harus benar-benar terlindungi dalam memanfaatkan produk dan keuntungan yang diberikan oleh bank. jadi tidak ada kerugian finansial bagi klien. Bank Indonesia sebagai pengelola uang tunai mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pengamanan dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat praktek perbankan yang salah. Hal-hal yang berhubungan dengan upaya jaminan klien mencakup laporan dan informasi yang mencakup data material. Mengingat pentingnya keamanan nasabah, Bank Indonesia telah menetapkan upaya keamanan nasabah sebagai salah satu titik pendukung dalam Desain Keuangan Indonesia (Pemrograman antarmuka). Antarmuka pemrograman adalah struktur penting untuk kerangka keuangan Indonesia yang terdiri dari enam titik dukungan, lengkap dan memberikan panduan, bentuk, dan permintaan kepada bisnis keuangan untuk lima hingga satu dekade ke depan.

Perlindungan yang diberikan oleh bank sangat penting untuk menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Karena resiko yang ditimbulkan dalam layanan ini sangat tinggi, ada kemungkinan nasabah menderita kerugian karena disadap oleh hacker/cracker yang mampu menembus firewall<sup>5</sup>. atau memasuki

website yang memiliki nama domain yang hampir sama. Untuk itu beberapa hal penting yang sudah diterapkan oleh bank dalam rangka melakukan perlindungan kepada nasabahnya, di antara yaitu :

- Jaminan sah bagi klien yang menggunakan layanan perbankan web yang diberikan oleh bank sejauh keamanan mekanismenya paling baik, mengingat fakta bahwa saat ini rata-rata semua bank dalam pertukaran yang dilakukan melalui web banking juga lebih terlindungi berkat Token Tongkat. Token PIN adalah perangkat keamanan tambahan untuk menyelesaikan pertukaran moneter di Web Banking. Pin Token ini mampu memberikan kunci rahasia yang kuat (PIN Unik), khususnya PIN yang biasanya berubah dan harus digunakan satu kali untuk setiap pertukaran uang yang dilakukan. PIN Kuat (atau disebut PIN) digunakan untuk memvalidasi pertukaran ketika klien melakukan pertukaran melalui Web Banking. Dengan kantor ini, tidak ada kemungkinan catatan Anda disalahgunakan terlepas dari apakah data yang Anda masukkan telah ditangkap oleh keylogger. Memanfaatkan Token PIN jelas menguntungkan karena PIN umumnya berubah setiap kali pertukaran sehingga sulit bagi orang lain untuk mengikutinya. Selain itu, token PIN ini bersifat baru untuk setiap nomor record dan tidak dapat digunakan pada record yang berbeda. Menarik untuk dicatat bahwa barang kecil ini tersedia dalam sebelas warna berbeda, memungkinkan pelanggan untuk memilih salah satu yang mereka sukai. Selain itu, bank menjaga identitas Nasabah Pengguna serta seluruh informasi keuangannya. Untuk memenuhi kewajiban memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi individu, moneter, dan pertukaran Klien, Web Banking menggunakan beberapa kerangka kerja yang melindungi data dan informasi akun klien:

1. Client ID dan PIN (Individual Distinguishing Proof Number), merupakan kode rahasia dan wewenang pemanfaatan yang diberikan kepada Nasabah, khususnya setiap kali masuk ke Web Banking Nasabah harus memasukkan ID Nasabah dan PIN, dan untuk penukaran uang, Nasabah harus mengembalikan PIN agar tidak ditanggung oleh orang lain ketika PC dibiarkan terhubung dengan Web Banking.
  2. Logout terprogram, dengan asumsi tidak ada gerakan yang dilakukan selama lebih dari 10 menit, Web Banking akan berakhir secara alami dan kembali ke menu utama.
  3. Enkripsi SSL 128 siklus, seluruh informasi di Mandiri Web Banking dikirim melalui konvensi Safe Attachment Layer (SSL), yang merupakan norma pengiriman informasi pribadi melalui web. Menggunakan enkripsi 128-bit, protokol SSL ini akan mengacak data yang dikirimkan menjadi kode rahasia. Ada dua kombinasi angka kunci pangkat satu, tetapi hanya satu yang dapat membuka kodenya.
  4. Firewall, untuk membatasi dan menjamin pendekatan klien utama memasuki kerangka Web Banking.<sup>6</sup>
- Sementara itu, “syarat dan ketentuan internet banking” memberikan perlindungan hukum yang paling efektif karena memuat unsur hak dan tanggung jawab para pihak, khususnya bank dan nasabah. Namun karena pihak pelaku usaha/bank yang menyusun Syarat dan Ketentuan ini secara

sepihak, maka lebih menekankan hak dan kewajiban bank dibandingkan hak dan kewajiban nasabah. Umumnya perjanjian ini terdapat di situs bank atau dalam manual yang diberikan oleh bank untuk menggunakan administrasi web perbankan<sup>7</sup>.

- Keamanan dalam strategi perlindungan sehubungan dengan semua pertukaran keuangan dan data catatan lainnya dijaga kerahasiaannya sesuai dengan pengaturan sah yang sesuai di Indonesia. Hanya individu tertentu yang mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan data ini untuk penggunaan yang sah (dalam situasi ini bank akan terus membantu perwakilan untuk mengingat pentingnya mengikuti klasifikasi informasi klien). Bank tidak akan menampilkan/menawarkan informasi ini kepada pihak luar.<sup>8</sup>
- Dalam hal tanggung jawab bank sebagai penyedia layanan web banking, nasabah wajib meningkatkan kehati-hatian dan ketelitiannya dalam menggunakan layanan web banking. Nasabah dapat memberitahukan kepada bank terkait melalui call center yang tersedia (layanan 24 jam) atau secara langsung maupun tertulis kepada CSO bank yang membantu jika terjadi sesuatu yang mencurigakan atau dianggap menimbulkan risiko, dalam hal ini ancaman cybercrime, saat menggunakan Bank internet.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN**

Kemajuan inovatif sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini, masyarakat dapat menggunakan layanan internet untuk melakukan berbagai hal seperti membeli barang dan jasa, berbicara dengan dokter tentang kesehatannya, dan melakukan transaksi. Web banking adalah bantuan untuk melakukan pertukaran perbankan melalui web atau organisasi online. Bantuan ini memanfaatkan jaringan web sebagai penghubung antara nasabah bank dengan bank sebenarnya tanpa harus mengunjungi kantor bank. Administrasi perbankan pertukaran lainnya adalah Versatile Banking. Perbedaan antara Versatile Banking dan Web Banking terletak pada cara mengaksesnya. Perbankan serbaguna harus dapat diakses oleh klien dengan asumsi mereka sudah memiliki aplikasi dari bank masing-masing klien. Untuk sementara, Web Banking harus dibuka di situs bank. Bagaimanapun, dengan mudahnya melakukan pertukaran, sangat diharapkan terjadi pelanggaran dari pihak-pihak yang mengeksploitasi kemajuan mekanis ini yang tentunya dapat merugikan nasabah bank yang menggunakan Web Banking. Contoh pelanggaran termasuk membobol atau meretas klien perbankan Web. Tingkat keamanan web keuangan publik dipandang tidak memadai untuk dilindungi dari peretasan oleh pemrogram. Jaminan sah klien untuk klien administrasi perbankan web yang diberikan oleh bank di bidang keamanan mekanis adalah yang terbaik. Saat ini secara normal semua bank dalam pertukaran yang diselesaikan melalui web banking juga lebih terlindungi berkat Stick Tokens. Dengan kantor ini, tidak ada kemungkinan catatan Anda disalahgunakan terlepas dari apakah data yang Anda masukkan telah ditangkap oleh keylogger. Sementara itu jaminan hukum yang paling baik terdapat dalam “perjanjian

perbankan web”, karena perjanjian-perjanjian tersebut memuat unsur kebebasan dan komitmen pihak-pihak, khususnya bank dan nasabah. Namun karena pihak pelaku usaha/bank yang menyusun Syarat dan Ketentuan ini secara sepihak, maka lebih menekankan hak dan kewajiban bank dibandingkan hak dan kewajiban nasabah.

## **REFERENSI**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka (2).

### **Jurnal Atau Karya Ilmiah Lain**

Ali Murdiat, op. cit, “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Volume I Nomor I, April-Juni, 2013, hlm. 63

Dwi Ayu Astrini, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA INTERNET BANKING DARI ANCAMAN CYBERCRIME”, *Lex Privatum*, Vol.III, No. 1, Jan-Mar 2015.

Rizqi Musrifah & Satria Sukananda “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI E-BANKING DI INDONESIA”, Vol. 4, No. 1, April 2018.)

Nasser Atorf, et.al., Op.cit., “Internet Banking di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol I, Juni 2002.

Herdian A.A.B.T & Darminto H.P., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 296-303, 2019.

### **Buku**

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92

Budi Agus Riswandi, op.cit., 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 223.

Mahesa Jati Kusuma, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank : Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Indonesia*, Nusa Media, Jakarta, hlm.74.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Cet.6, Jakarta, hlm. 93.

Sigid Suseno, Op.cit., 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 165.

### **Internet**

Ilham Efendi, Pengertian E-Banking, <https://www.it-jurnal.com/pengertian-e-banking>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

Roy Franedyta CNBC, Kisah Petani di Sumsel Bobol Internet Banking Nasabah Maybank. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210205110127-37-221252/kisah-petani-di-sumsel-bobol-internet-banking-nasabah-maybank>, diakses 28 September 2022

Kompas.com. (2015). Ini Modus Pembobolan Rekening Nasabah Melalui “e-Banking”,

<https://money.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pembobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking>, diakses 28 September 2022

Gentur P CNN Indonesia, Rekening di Bobol, Kasus Bank Permata Lanjut di Pengadilan, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150306103528-78-37161/rekening-dibobol-kasus-bank-permata-lanjut-di-pengadilan>, diakses 29 September 2022

Token Pin Mandiri, dikutip dari [www.mandiri.co.id](http://www.mandiri.co.id), di akses pada tanggal 17 Oktober 2022.

Kebijakan Kerahasiaan Bank, dikutip dari [http://www.bankmandiri.co.id/article/254000322846.asp?article\\_id=254000322846](http://www.bankmandiri.co.id/article/254000322846.asp?article_id=254000322846), di akses tanggal 17 Oktober 2022.